

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

No. SK :

TERPADU SATU PINTU

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pimpinan LKP
2. Akte Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya
3. Keterangan status kepemilikan tanah/bangunan atau Surat Perjanjian Kontrak
4. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan
5. Daftar fasilitas kelengkapan belajar
6. Data warga belajar (lengkap)
7. Rencana pembelajaran/silabus
8. Rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan LKP untuk 1 (satu) tahun ke depan
9. Daftar pengurus dan pengajar / struktur organisasi
10. Surat Pengangkatan sebagai tenaga pengajar dari pimpinan LKP / Kontrak Kerja
11. Ijazah Kompetensi penyelenggara dan tenaga pengajar
12. Surat pernyataan pimpinan LKP bersedia menaati peraturan bidang pendidikan dan bahwa berkas dokumen yang dibuat adalah benar (bermaterai 6000)
13. Izin tetangga (diketahui kelurahan) dilengkapi fotocopy KTP (Khusus di perumahan)
14. Perjanjian franchise untuk lembaga LKP yang mempunyai kerjasama dengan pemilik brand
15. Denah ruang dan peta lokasi belajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpmsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. 1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online di perizinanonline.tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password. Setelah mendapat password pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan
2. 2. Dokumen yang diunggah diterima petugas verifikasi berkas. Bila berkas tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai notifikasi, bila berkas lengkap diteruskan ke Tim Teknis Dinas Pendidikan.
3. 3. Tim Teknis Dinas Pendidikan melakukan survey lapangan. Bila sarana memenuhi syarat pemohon membubuhkan setuju pada system aplikasi, bila belum memenuhi syarat dilakukan perbaikan sesuai BAPL
4. 4. Dinas Pendidikan menyampaikan rekomendasi baik berupa rekomendasi penerbitan izin atau penolakan kepada DPMPMPTSP (petugas penetapan Izin)
5. 5. Petugas Penetapan Izin menginput notifikasi sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Bila rekomendasinya penolakan maka notifikasi disampaikan ke pemohon, bila rekomendasinya adalah persetujuan memenuhi syarat, maka petugas penetapan Izin menginput data data yang diperlukan sebagai draft SK, melakukan paraf digital dan melakukan mutasi berkas ke pejabat Persetujuan Izin
6. 6. Pejabat Persetujuan Izin, membubuhi paraf digital sebagai tanda persetujuan SK dan melakukan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

19 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, mekanisme melalui :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Pengaduan dapat melalui
email ke dpmptsp@tangerangkota.go.id atau
website <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>
3. Telepon ke Nomor (021) 29662529, ext. 110 dan 114